



Peran World Health Organization dalam Menangani Isu Female Genital Mutilation di Sierra Leone

Ardli Johan Kusuma^{1*}, Isabella Putri Maharani¹

¹ Department of International Relations, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 14350, Jakarta Utara-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Dec 16, 2020

Diterima: Jan 22, 2021

Dipublikasi: Jan 31, 2021

Kata Kunci:

CEDAW;

Female Genital Mutilation;

Maputo Protokol;

Sierra Leone;

World Health Organization;

Koresponden:

Ardli Johan Kusuma

Jurusan Hubungan Internasional
Universitas 17 Agustus 1945
Jakarta

Email:

ardli.johan@yahoo.com

Sitasi Cantuman:

Kusuma, A., J. & Maharani, I. P. (2021). Peran World Health Organization dalam Menangani Isu Female Genital Mutilation di Sierra Leone. *Journal of Political Issues*. 2(2); 79-88. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i.2.41>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v2i.2.41>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This study describes the role of WHO in explaining the issue of Female Genital Mutilation in Sierra Leone. In this study, this study discusses the role of WHO through CEDAW and the Maputo Protocol which has been ratified by Sierra Leone in the implementation of FGM practices that involve the culture of the Sierra Leone community for women's processes to drive international movements and activities. FGM culture itself is a form against women. This study uses a qualitative method, with a descriptive analytic approach, where data are collected by literature study. In explaining this research, the researcher obtained data through journals, books, theses, scientific reports, the internet and government reports as well as international organization responses submitted to FGM in Sierra Leone. Theories used are human rights, international organizations and roles. The data obtained are then classified and analyzed using the theory used to draw conclusions. From the results of the analysis, the researchers concluded that the application of cedaw by the Sierra Leone government on the issue of eliminating Female Genital Mutilation not implemented well by the Sierra Leone government because the government does not include laws governing national laws related to the implementation of traditional agreements involving FGM. The government's reason is feared as its national interest.

Abstrak Penelitian ini menjelaskan tentang peran WHO dalam menangani isu *Female Genital Mutilation* di Sierra Leone. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada implementasi peran WHO melalui CEDAW dan *Maputo Protocol* yang telah diratifikasi oleh Sierra Leone dalam penghapusan praktek FGM yang merupakan budaya dari masyarakat Sierra Leone untuk proses wanita menuju dewasa serta gerakan dari aktivisi internasional dan organisasi internasional yang berfokus pada penghapusan praktik FGM. Budaya FGM sendiri merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitik, dimana data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka. Dalam menjelaskan penelitian ini Peneliti memperoleh data melalui Jurnal, Buku, Tesis, Laporan Ilmiah, internet dan laporan pemerintah serta respon organisasi internasional yang berfokus pada FGM di Sierra Leone. Teori yang digunakan adalah HAM, Organisasi Internasional dan Peran. Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Dari hasil analisis, peneliti mengambil kesimpulan bahwa implementasi CEDAW oleh pemerintah Sierra Leone dalam masalah penghapusan *Female Genital Mutilation* tidak diterapkan secara baik oleh pemerintah Sierra Leone dikarenakan pemerintah tidak memasukan undang-undang kedalam hukum nasionalnya mengenai penghapusan praktik tradisional berbahaya yaitu FGM. Alasan pemerintah adalah dikhawatirkan mengancam kepentingan nasionalnya.

Tentang:

Ardli Johan Kusuma, menyelesaikan studi S3 pada prodi Ilmu Politik – Politik Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dengan fokus kajian terkait isu-isu HAM, Human Security, dan Terorisme.

Isabella Putri Maharani, mendapatkan gelar sarjana pada prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada tahun 2020.


PENDAHULUAN

Kepercayaan bahwa negara ialah satu-satunya aktor yang dapat menyelesaikan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat mulai pudar setelah berakhirnya Perang Dunia ke II. Kondisi dunia internasional mulai berubah pasca perang dunia II, dimana mulai muncul aktor selain negara yang berperan juga untuk mengatasi kasus fenomena-fenomena yang terjadi di dunia internasional, yakni Organisasi Internasional. Organisasi Internasional dibagi menjadi dua tipe yaitu *International Governmental Organization* (IGO) seperti *United Nations*, *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), dan *International Monetary Fund* (IMF) serta *Non-Governmental Organizations* (NGO) seperti *Amnesty International* dan *International Redcross*.

Organisasi-organisasi internasional mulai memberikan peran yang signifikan pada fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat karena memiliki rasa tanggung jawab atas masyarakat. Masing-masing dari organisasi internasional memiliki konsentrasi isu tersendiri seperti kebudayaan, kelestarian lingkungan, kesehatan, dan semua isu-isu sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu contoh dari organisasi internasional yang memiliki bidang pergerakan yang spesifik adalah *World Health Organization* (WHO), dimana organisasi ini secara khusus mengurus masalah kesehatan.

WHO ialah organisasi internasional dibawah naungan *United Nations* yang bergerak di bidang kesehatan yang bermisi menjamin kesehatan dunia serta memberikan laporan secara rutin mengenai angka kesehatan dari suatu negara. Salah satu isu yang menjadi perhatian WHO untuk ditangani ialah FGM (*Female Genital Mutilation*) di Sierra Leone. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka persentase perempuan yang menjalani FGM. Data menunjukkan bahwa perempuan berusia 15 hingga 49 tahun yang mengalami atau menjalani FGM di Sierra Leone mencapai angka 90 persen. Tingginya angka tersebut membuat WHO memberikan perhatian untuk menangani fenomena yang terjadi terkait praktik FGM tersebut (UNICEF, 2016). Berdasarkan *Fact Sheet No. 23, Harmfull Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children* (Nations, 1995) yang dikeluarkan oleh *Office of the High Commissioner for Human rights*, FGM (*Female Genital Mutilation*) adalah istilah yang dipakai untuk mengacu pada tindakan pembedahan untuk mengangkat sebagian atau seluruh bagian organ genital perempuan yang paling sensitif (Refworld, 2020)

FGM (*Female Genital Mutilation*) atau FGC (*Female Genital Cutting*) adalah segala prosedur atau tindakan yang ditujukan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh organ genital luar dari wanita atas nama budaya, adat, agama atau alasan-alasan lain di luar alasan-alasan kesehatan atau penyembuhan. Praktik FGM (*Female Genital Mutilation*) telah berlangsung lebih di 100 kelompok etnis yang berada di 40 lebih negara di Afrika, Timur Tengah, Amerika bagian selatan, Asia dan Australia. Kebanyakan dari praktik FGM (*Female Genital Mutilation*) di dunia dilakukan di 28 negara Afrika diantaranya yang terbesar yaitu Djibouti, Eritrea, Sierra Leone, Somalia, dan Sudan dimana sekitar 90% perempuannya mengalami praktik ini (Anadia, 2017).



Sumber: UNICEF 2017

Gambar 1 Persentase Anak Perempuan Berusia 0 Hingga 14 Tahun yang telah Menjalani FGM Berdasarkan Tempat Tinggal, Pendidikan dan Kelas Sosial di Sierra Leone

Praktek ini mulai dari adanya konsekuensi medis seperti pendarahan dan infeksi bahkan dapat menyebabkan kematian. Hal ini dipicu oleh penggunaan alat-alat pemotongan yang tidak higienis atau bahkan bukan alat-alat sunat pada umumnya atau cenderung menggunakan alat-alat yang bersifat tradisional seperti pecahan kaca, batu yang tajam atau bahkan besi yang runcing. Selain alat-alat yang bersifat tradisional banyak kegiatan khitan perempuan ini dilaksanakan saat acara adat dimana tidak memadainya fasilitas Kesehatan (WHO, 2020).

WHO sebagai organisasi internasional yang fokus pada isu kesehatan, tentunya memiliki kepentingan dalam penanganan masalah FGM di Sierra Leone. Terlebih lagi angka persentase perempuan yang mengalami FGM di Sierra Leone sangat tinggi yaitu mencapai angka 90 persen. Tetapi pada kenyataannya, masalah FGM di negara tersebut masih saja dipraktikkan oleh masyarakatnya, bahkan seolah-olah, pemerintah Sierra Leone tidak berkontribusi terhadap masalah yang terjadi dan terkesan membiarkan fenomena tersebut. Untuk itu penting kiranya untuk diteliti terkait peran yang dilakukan oleh WHO sebagai organisasi kesehatan dunia dalam penanganan kasus tersebut. Untuk itu penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana peran WHO dalam menangani masalah FGM di Sierra Leone.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana menurut John W. Creswell penelitian kualitatif dimaknai sebagai metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu fenomena yang dianggap bahwa fenomena tersebut berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010). Penelitian ini menggunakan data-data sekunder, dengan menggunakan pendekatan studi literatur, dimana data-data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti: Jurnal, Buku, Tesis, Laporan Ilmiah, internet dan laporan pemerintah serta respon organisasi internasional yang berfokus pada FGM di Sierra Leone. Dalam penelitian kualitatif, penjabaran atas langkah-langkah analisa data dan penjelasan peneliti atas data yang dikumpulkan penting dalam memastikan bahwa data tersebut bersifat valid. Analisis data dilakukan melalui proses keberkelanjutan yang dengan melakukan refleksi secara terus-menerus terhadap data, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, yang dilanjutkan dengan menulis catatan singkat sepanjang penelitian, untuk mendapatkan hasil analitis dari data yang diperoleh. Metode kualitatif ini menghasilkan data yang

deskriptif menurut analisa serta fakta yang ada dari subjek atau objek yang diamati (Creswell, 2010).

Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang bersifat interpretatif. Interpretatif berarti penulis menyertakan pendapatnya berdasarkan pengertian yang telah diperoleh setelah pengkajian data. Dalam menjawab pertanyaan penelitian, jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini adalah Deskriptif Analitis untuk mengetahui hubungan antar unsur yang terkait dengan bagaimana peran WHO dalam penghapusan praktik FGM (*Female Genital Mutilation*) di Sierra Leone. Pengertian dari penelitian deskriptif analitis itu sendiri merupakan penelitian yang melibatkan penjabaran unsur-unsur di dalam pokok permasalahan yang kemudian akan dipersatukan dengan hubungan antar unsur tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks pola hubungan internasional modern, negara bukanlah aktor tunggal. Mengingat semakin kompleksnya fenomena permasalahan yang terjadi dalam dunia internasional, sehingga dalam kasus-kasus tertentu justru peran negara harus didukung dengan adanya peran dari aktor non-negara seperti organisasi internasional baik yang dalam bentuk *Interational Governmental Organization* (IGO) ataupun *International Non-Governmental Organizations* (INGO) dalam penanganan masalah-masalah yang terjadi di dunia internasional (Kusuma & Sitorus, 2019). Terlebih lagi masalah yang berkaitan dengan kesehatan di suatu masyarakat memiliki kompleksitas yang cukup rumit. Karena masalah kesehatan pada suatu masyarakat berkaitan dengan budaya kehidupan masyarakat, serta rendahnya pengetahuan tentang ancaman kesehatan yang dihadapi (Saputri & Tumanger, 2019). Rendahnya pengetahuan tentang kesehatan ini tidak hanya dialami oleh masyarakat awam, tetapi pada kasus-kasus tertentu, tenaga medis juga memiliki pengetahuan dan kesadaran yang minim tentang suatu ancaman kesehatan karena adanya kebudayaan dan keyakinan yang melekat dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, WHO sebagai organisasi kesehatan internasional tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian masalah FGM yang terjadi di dunia, termasuk yang terjadi di Sierra Leone.

Konsep peranan dalam terminologi hubungan internasional merupakan sebagai sebuah penjelasan mengenai perilaku aktor internasional baik individu maupun organisasi yang dipahami dalam suatu tatanan sistem internasional. Konsep teori peranan pertama kali dikembangkan di dalam ilmu sosiologi. Peranan merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (status) atau perilaku yang diharapkan dari seseorang yang punya status. Jika seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi atau kedudukannya, maka seseorang/lembaga telah menjalankan suatu peranan (*role*).

Sementara itu, fungsi dari Organisasi Internasional sendiri menurut A.Le Roy Bannet (Satrio, 2008) adalah:

1. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar Negara dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
2. Memperbanyak saluran komunikasi antar pemerintahan, sehingga ketika masalah muncul ke permukaan, ide-ide dapat bersatu.

WHO sendiri merupakan bagian dari PBB yang merupakan organisasi internasional antar pemerintah negara terbesar di dunia. Organisasi internasional ini memiliki peran sangat penting dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di dunia internasional, terutama yang berkaitan dengan isu kesehatan. Jika dilihat secara konseptual, organisasi internasional memiliki beberapa peran dalam menangani suatu masalah yang terjadi di dunia internasional, diantaranya peran sebagai Inisiator, Fasilitator, Determinator, dan Mediator (Aprinanda, 2016).

1. Inisiator
Sebagai inisiator, organisasi internasional akan melakukan peranan dalam bentuk memprakarsai kerja sama serta mengajukan suatu masalah maupun fenomena pada komunitas internasional untuk mencari solusi terhadap hal tersebut. Bentuk kerja sama ini dapat dilakukan dengan negara, organisasi, masyarakat/komunitas hingga individu.
2. Fasilitator
Sebagai fasilitator, peranan yang dilakukan organisasi internasional adalah upaya untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan organisasi.
3. Determinator
Peranan organisasi internasional sebagai determinator adalah upaya dari organisasi internasional dalam memberi dan mengambil keputusan pada suatu masalah.
4. Mediator/rekonsiliator
Sebagai mediator/rekonsiliator, organisasi internasional akan melakukan peranan sebagai penengah guna menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi di antara anggotanya.

Peranan dari organisasi internasional, dalam hal ini WHO merupakan kebutuhan pokok dalam penanganan masalah FGM di seluruh dunia termasuk di Sierra Leone. Adapun bentuk peranan yang dilakukan oleh WHO dalam penanganan FGM khususnya yang terjadi di Sierra Leone, yang sesuai dengan konseptual peranan organisasi internasional, WHO hanya menjalankan tiga dari empat peranan organisasi internasional, yaitu peran sebagai Inisiator, Fasilitator, dan Determinator. Hal ini terjadi karena peran sebagai Mediator tidak mungkin dilakukan oleh WHO dalam penanganan masalah FGM di Sierra Leone. Peran sebagai Mediator dapat dijalankan ketika terjadi konflik antar anggota organisasi. Sementara kasus FGM ini bersifat internal negara anggor, sehingga WHO hanya bisa menjalankan tiga dari empat peran yang bisa dijalankan oleh organisasi internasional. Adapun penjelasan tentang tiga peran tersebut antara lain adalah:

WHO Sebagai Fasilitator WHO sebagai organisasi internasional telah menjalankan perannya sebagai Fasilitator dalam menangani isu FGM di Sierra Leone. WHO khususnya dan *United Nations* pada umumnya telah mendukung penuh penghapusan FGM atas segala pertimbangan tentang konsekuensi yang berbahaya bagi perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban FGM. Selama beberapa tahun, pemerintah Sierra Leone didukung oleh PBB, dan telah berinvestasi dalam menyusun Strategi Nasional untuk mengurangi FGM yang dapat membantu menerjemahkan komitmen internasional yang telah disepakati oleh negara tersebut ke dalam tindakan praktis. Rancangan strategi telah ditulis setelah dilakukan konsultasi ekstensif dengan pemerintah, Kepala Paramount, pemimpin agama, Soweis, kelompok masyarakat sipil, dan NGOs (UNFPA, 2017).

Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menegakkan semua hak asasi perempuan, laki-laki, anak laki-laki dan perempuan di Sierra Leone, Pemerintah didorong dengan cepat untuk menyelesaikan rancangan strategi nasional dan mengimplementasikannya, dengan tujuan untuk memfasilitasi pendidikan publik dan keterlibatan masyarakat untuk mengakhiri praktik berbahaya FGM (UNFPA, 2017).

WHO Sebagai Determinator Salah satu bentuk perhatian PBB ialah dengan menghasilkan *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) melalui resolusi A/RES/34/180 yang merupakan salah satu usaha untuk mengeliminasi segala tindak diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Salah satu negara yang masih tinggi tingkat pelaksanaan praktek FGM nya di kawasan Afrika Barat adalah Sierra Leone. Budaya yang telah secara turun temurun ini

menjadi alasan mengapa praktik ini masih tetap dijalankan, padahal pemerintah Sierra Leone telah menandatangani konvensi CEDAW pada 21 September 1998 diikuti dengan peratifikasiannya pada tanggal 11 November 1998 tanpa sayarat apapun (Ningtias, 2017). Konsekuensi dari ratifikasi CEDAW ialah bahwa Negara Peserta (peratifikasi konvensi) memberi komitmen, mengikatkan diri untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan tindakan khusus sementara, mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Irianto, 2006).

Sierra Leone sebagai salah satu Negara yang telah meratifikasi CEDAW harus mematuhi pasal 2f dan 5a dimana Negara peserta konvensi harus memasukan kebijakan ini kedalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW ini dapat diartikan sebagai konvensi yang mewajibkan Negara untuk mengambil tindakan terhadap mutilasi genital perempuan atau FGM. Kewajiban setiap Negara yang menandatangani dan meratifikasinya sudah ditulis dalam pasal-pasal yang dibuat oleh konvensi ini, salah satunya yang berkaitan hubungannya dengan FGM adalah pasal 2 dan pasal 5 yang berbunyi (Nations, 1979) :

Pasal 2: “*Negara-negara Pihak mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, setuju untuk mengejar dengan segala cara yang sesuai dan tanpa penundaan kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan*”.

Pasal 5: “*Untuk memodifikasi pola-pola perilaku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan, dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan adat dan semua praktik lain yang didasarkan pada gagasan inferioritas atau keunggulan salah satu dari jenis kelamin atau pada peran stereotip untuk pria dan wanita*”.

Sierra Leone juga telah meratifikasi *Maputo Protocol* pada tahun 2015, piagam hak-hak perempuan Afrika, yang menyerukan penghapusan praktik-praktik berbahaya termasuk FGM, tetapi negara itu belum sepenuhnya menghapus praktik tersebut. *Maputo Protocol* adalah protokol yang menjamin hak-hak komprehensif untuk perempuan yang diadopsi oleh *African Union* pada 11 Juli 2003 di Maputo (Union, 2016). Menyusul pengadopsiannya, Negara-negara anggota *African Union* dalam deklarasi tentang Kesetaraan Gender di Afrika melakukan penandatanganan dan meratifikasi *Maputo Protocol* pada akhir 2004.

WHO Sebagai Inisiator Pada tahun 2018, WHO meluncurkan buku pedoman tentang FGM untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan penyedia layanan kesehatan dalam mencegah dan mengelola FGM.

WHO bersama NGOs sedang bekerja dengan Dewan Sowei untuk memastikan bahwa mereka mengikuti larangan memotong genital anak perempuan dan perempuan di bawah 18 tahun. Di tingkat lokal, intervensi masyarakat terhadap FGM dalam banyak kasus lebih berhasil daripada upaya Pemerintah Federal. Para pemimpin di seluruh Sierra Leone telah mengesahkan peraturan daerah yang berkaitan dengan FGM seperti CEDAW dan *Maputo Protocol* melalui *African Union*.

Fatmata Turay yang berumur 19 tahun meninggal setelah menjalani praktik FGM yang diyakini sebagai bagian dari kepercayaan masyarakat Bondo. Tiga anggota masyarakat Bondo dan seorang perawat telah ditangkap akibat kejadian ini. Kematian Fatmata Turay juga memacu juru kampanye anti-FGM untuk melarang bahkan menghapus praktik FGM di seluruh Afrika Barat termasuk Sierra Leone (This is Africa, 2016).

Kelompok-kelompok hak asasi yang melakukan kampanye anti-FGM mendesak Sierra Leone untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kematian korban praktik FGM tersebut. Praktek ini masih tersebar luas dan diam-diam dipraktikkan di beberapa

bagian negara. Kelompok-kelompok hak asasi yang berkampanye melawan FGM, termasuk *FORWARD (Foundation for Women's Health Research and Development)* adalah yayasan penelitian dan pengembangan kesehatan wanita yang telah beroperasi sejak 1993 di Inggris. Tujuan organisasi ini adalah untuk mempromosikan tentang praktik kesehatan kepada para perempuan di Afrika dan anak-anak internasional. Dalam hal ini *FORWARD* bekerja dengan Gerakan Pemberdayaan *Girl2Girl* di Sierra Leone telah menyerukan Pengabaian total FGM sebagai bagian dari upacara Bondo. WHO memiliki tanggung jawab khusus dalam pengembangan materi pelatihan, termasuk persiapan pedoman untuk melengkapi programnya yaitu mencari pekerja dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai untuk mencegah dan mengeliminasi FGM serta mengelola komplikasi kesehatan yang dihasilkan dari praktik tersebut. WHO akan menggunakan hubungan resminya dengan organisasi internasional untuk membangun kegiatan pelatihan yang ada dan mengembangkan materi pendidikan untuk para profesional.

Respon Masyarakat dan Pemerintah Sierra Leone Ada banyak organisasi non-pemerintah internasional dan nasional, termasuk kemitraan seperti *Forum against Harmful Practices (FAHP)* dan *National Movement for Emancipation and Progress (NaMEP)*, yang bekerja di tingkat akar rumput di Sierra Leone untuk memobilisasi masyarakat untuk mengakhiri FGM. Beberapa perubahan positif telah diamati dalam hal peningkatan kesadaran dan dialog di sekitar subjek. Namun, upaya-upaya ini masih menghadapi tantangan besar dan tidak didukung sepenuhnya karena tidak adanya kebijakan dan legislasi nasional yang berkelanjutan dalam menangani iau FGM di Sierra Leone.

Tantangan yang dilaporkan termasuk perlawanan berkelanjutan para Soweis terhadap tekanan internasional untuk mengakhiri praktik ini, yang mereka rasakan mengancam masyarakat Bondo tradisional. Banyak pemimpin tradisional juga tetap enggan untuk secara terbuka mendukung pengabaian FGM karena mereka bersama para soweis berharap untuk mempertahankan status mereka di masyarakat serta mendapatkan secara finansial dari biaya inisiasi yang dibayarkan oleh keluarga setiap kali seorang gadis melaksanakan FGM. Tekanan masyarakat dan menyesuaikan diri dengan tradisi tetap tertanam kuat dan dikatakan bahwa ini bukan masalah perempuan yang memberikan persetujuan untuk dipotong, sebaliknya mereka tidak memiliki pilihan dan menghadapi stigmatisasi dari masyarakat jika mereka tidak melakukan praktik FGM ([28TOOMANY, 2018](#)).

Mereka yang tidak menjalankan praktik tradisional FGM akan dituduh najis, tidak bermoral dan bahkan berpenyakit. Para Soweis menganggap jika perempuan belum melakukan FGM maka masyarakat disekitarnya tidak akan berbicara dengan mereka (para perempuan yang belum melaksanakan FGM) serta akan diejek di jalanan. Tanpa kebijakan dan undang-undang untuk melindungi perempuan dan anak perempuan yang belum melaksanakan FGM dari bahasa dan perilaku yang kejam seperti itu, tekanan masyarakat untuk melaksanakan praktik FGM akan terus menjadi kuat seperti sebelumnya ([28TOOMANY, 2018](#)).

FGM dan Hukum Sierra Leone Sierra Leone saat ini tidak memiliki hukum nasional yang secara eksplisit melarang praktik FGM. Upaya-upaya sebelumnya untuk mengkriminalkannya belum terwujud. Perempuan dan anak perempuan yang belum pernah melaksanakan FGM dilarang untuk mengambil bagian dalam fungsi komunitas tertentu. Praktik ini sebagian besar dilakukan oleh penyunat tradisional (soweis) yang menghasilkan banyak kekuasaan dan kontrol atas fungsi sosial dan politik negara. Karena kurangnya itikad politik, kegagalan Negara untuk langsung mengutuk FGM dan komentar dari berbagai pemimpin politik yang membenarkan praktik ini, membuat pelanggaran hak asasi manusia ini terus berlanjut.

Beberapa Organisasi Internasional terkait isu ini meminta pemerintah Sierra

Leone untuk secara permanen melarang FGM dengan memberlakukan dan menegakkan hukum anti FGM yang komprehensif. Selain itu pemerintah Sierra Leone juga harus mendukung penjangkauan pendidikan untuk komunitas yang relevan serta kepala daerah tentang bahaya FGM, melindungi wanita dan gadis yang tidak menjalankan praktik FGM dari intimidasi dan pelecehan. Tindakan-tindakan ini akan memastikan bahwa Sierra Leone menghormati tugas nasional, regional dan internasionalnya untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan (EqualityNow, 2020). Menimbang bahwa tidak ada undang-undang di Sierra Leone yang mengkriminalkan FGM secara eksplisit, belum ada penuntutan yang terdokumentasi mengenai FGM di Sierra Leone. Selain itu, karena ketidaksetaraan gender yang ada di Sierra Leone, undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi dan menegakkan hak-hak perempuan dan anak perempuan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (EqualityNow, 2020).

SIMPULAN

Female Genital Mutilation dengan tipe apapun merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, khususnya HAP. Beragam regulasi internasional dan nasional mengenai HAM telah dilanggar oleh adanya praktik FGM tersebut dari mulai sebelum dan sesudah prosedur, dampak dari praktiknya hingga sarana dan prasarana yang digunakan dalam praktik FGM. Praktik FGM juga merupakan sebuah bentuk kekerasan berbasis gender karena berakar pada tingkat ketidaksetaraan gender dan ketidakseimbangan kekuasaan antara pria dan wanita yang menghambat perempuan untuk mendapatkan nikmat yang sama atas hak asasi manusia mereka. Kepercayaan akan masyarakat Sierra Leone terhadap praktik tradisional FGM menjadikan pemerintah Sierra Leone tidak memasukan larangan atas praktik FGM kedalam konstitusi nasionalnya.

WHO sebagai organisasi internasional telah melakukan tugasnya baik sebagai Fasilitator, Determinator maupun Inisiator. Hal ini dapat dilihat dari peran WHO melalui CEDAW, *Maputo Protocol*, serta kerjasama internasional bersama organisasi internasional dan para aktivis dalam penghapusan FGM di Sierra Leone. Dalam 4 peran WHO, hanya 3 perannya yang dapat di implementasikan pada isu FGM di Sierra Leone, karena sesuai dengan pengertiannya WHO sebagai Mediator berperan sebagai penengah antara 2 belah pihak dalam menyelesaikan suatu isu/masalah internasional dan peran WHO sebagai Mediator dirasa kurang tepat dalam menangani isu *Female Genital Mutilation* di Sierra Leone. WHO sebagai organisasi internasional dalam menangani isu FGM di Sierra Leone tidak bisa mengintervensi konstitusi negara tersebut. Sierra Leone sebagai negara yang telah meratifikasi dan menandatangani konvensi CEDAW dan Protokol Maputo tidak dapat memasukan larangan penghapusan praktik FGM dalam undang-undangnya karena adanya kepentingan politik di negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- 28TOOMANY. (2018, September). *Sierra Leone: The Law and FGM*. Diambil kembali dari 28TOOMANY:
[https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Law%20Reports/sierra_leone_law_report_v1_\(september_2018\).pdf](https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Law%20Reports/sierra_leone_law_report_v1_(september_2018).pdf)
- Anadia, F. P. (2017). Implementasi Kebijakan WHO (World Helath Organization) di Benin. *Universitas Pasundan*.
- Aprinanda. (2016). Peran UNCHR Dalam Menangani Pengungsi Suriah Di Lebanon. *Scholar Universitas Andalas*, 15-17.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- EqualityNow. (2020, June 29). *Learn More: FGM in Sierra Leone*. Diambil kembali dari A Just World For Women and Girls:
https://www.equalitynow.org/learn_more_fgm_in_sierra_leone
- EqualityNow. (2020, June 20). *Sierra Leone: Enact a Comprehensive Anti-FGM Law*. Diambil kembali dari https://www.equalitynow.org/sierra_leone_enact_a_comprehensive_anti_fgm_law#:~:text=Sierra%20Leone%20does%20not%20presently,part%20in%20certain%20community%20functions.
- Irianto, S. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kusuma, A. J., & Sitorus, F. E. (2019). Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Dalam Kasus Krisis Kemanusiaan Yang Dialami Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 2017. *MANDALA*, 151-168.
- Nations, U. (1979, December 18). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979*. Diambil kembali dari United Nations: <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx>
- Nations, U. (1995, August). *Harmful Traditional Practices Affecting The Health of Women And Children*. Diambil kembali dari United Nations Office of The High Commissioner for Human Rights: <https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/harmful-traditional-practices-affecting-the-health-of-women-and-children-fact-sheet-no-23/>
- Ningtias, D. A. (2017). Implementasi Convention on the Elemination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) Dalam Penghapusan Praktik Female Genital Mutilation (FGM) Di Sierra Leone Tahun 2008-2013. *Repository Universitas Riau JOM Fisip*, 3.

- Refworld. (2020, July 15). *Fact Sheet No. 23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children*. Diambil kembali dari Refworld: <https://www.refworld.org/docid/479477410.html>
- Saputri, R. A., & Tumangger, J. (2019). HULU-HILIR PENANGGULANGAN STUNTING DI INDONESIA. *JPI: Jurnal of Political Issues*, 1-9. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2>
- Satrio, A. (2008). Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Penyelesaian Perang Internal Di Sierra Leone. *FISIP UI*, 13.
- This is Africa*. (2016, August 19). Diambil kembali dari This is Africa: <https://thisisafrika.me/politics-and-society/sierra-leone-19-year-old-school-girl-dies-botched-fgm-operation/>
- UNFPA. (2017, February 6). *Statement by the United Nations in Sierra Leone on the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation*. Diambil kembali dari UNFPA: <https://sierraleone.unfpa.org/en/news/statement-united-nations-sierra-leone-international-day-zero-tolerance-female-genital>
- UNICEF, U. C. (2016). *Statistical Profile on Female Genital Mutilation/cutting: Sierra Leone*. Diambil kembali dari Refworld.org: <https://www.refworld.org/docid/5a17d3f14.html>
- Union, A. (2016, April 15). *Status of Implementation of the Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women in Africa*. Diambil kembali dari Relief Web International: <https://reliefweb.int/report/world/status-implementation-protocol-african-charter-human-and-people-s-rights-rights-women#:~:text=As%20of%20October%202015%20however,ratified%20on%2030%20October%202015.>
- WHO. (2020). *Female genital mutilation*. Diambil kembali dari who.int: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>